



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KEUANGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA UNTUK PERIODE AKHIR 31 DESEMBER 2024 (AUDITED)

2024



KANTOR SKPD TERPADU

JL. SYECH NAWAWI AL-BANTANI GD. SKPD TERPADU
PALIMA KOTA SERANG-BANTEN

<https://dispورا.bantenprov.go.id/>

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Memperhatikan pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa pemerintah Daerah menyusun laporan Akhir Tahun, serta memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah OPD entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi Banten yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Akuntansi Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan OPD. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2024 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dari yang ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2024.
2. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 116.953.719.411,00 atau 96,50% dari yang dianggarkan dalam DPA Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 121.190.147.086,00.

3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten per 31 Desember 2024. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Lancar sebesar Rp. 76.864.568,31 Sementara nilai Aset Tetap Audited sebesar Rp. 26.156.840.302,96 Aset Lainnya sebesar Rp. 39.098.958,34 Kewajiban sebesar Rp. 35.409.031,00,- dan Ekuitas sebesar Rp. 26.237.394.798,61
4. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga menunjang penguatan tata kelola Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten menjadi lebih baik.

Serang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten



Dr. H. Ahmad Syaekani.,M.Si
NIP. 197404221993031001

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	
Laporan Oprasional (LO)	
Neraca	
Laporan Perubahan Ekuitas(LPE)	
 BAB I Pendahuluan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	1
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan	1
1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan	1
1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	4
1.4. Sistematika penulisan catatan atas Laporan	5
 BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan	6
2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja	6
2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target	10
 BAB III Kebijakan Akuntansi.....	17
3.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah.....	17
3.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan keuangan.....	17
3.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan keuangan.....	18
3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah.....	18
 BAB IV Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	40
4.1. Penjelasan Realisasi Pendapatan dan Belanja	40
4.2. Penjelasan LO	47
4.3. Penjelasan Neraca	51
4.4. Penjelasan LPE	59
 BAB V Penjelasan atas Informasi non-Keuangan.....	61
 Lampiran :	
- Laporan Kinerja SKPD	
- Rekapitulasi Belanja Sewa	
- Rekapitulasi Belanja Asuransi	
- Laporan Pekerjaan yang belum dibayarkan	
- Realisasi Jaminan Pemeliharaan dari Belanja Modal Konstruksi	
- Rekapitulasi Realisasi Belanja Persub Kegiatan	
- Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan & periode lalu per rincian objek pendapatan.	
- Penjelasan atas perbedaan antara anggaran & realisasi dan penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode lalu perjenis belanja.	
- Belanja hibah uang	
- Rekapitulasi laporan realisasi belanja Produk Dalam Negeri	

- Berita Acara Hasil Cash Opname
- Daftar Inventaris Aset Tetap dan Penyusutan Aset Tetap
- Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap dan Kertas Kerja Aset Tetap
- Daftar Inventaris Persediaan Barang dan Berita Acara Hasil Stock Opname
- Daftar umur piutang & penyisihan
- Daftar Aset Tak berwujud dan Amortisasi Aset Tak berwujud
- Daftar Belanja yang masih harus dibayar (Utang belanja)
- Register Pencairan SP2D
- Rekapitulasi STS dan beserta copynya
- Laporan Fungsional
- Surat pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

BAB I

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 65 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

Maksud dan Tujuan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dasar Hukum

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

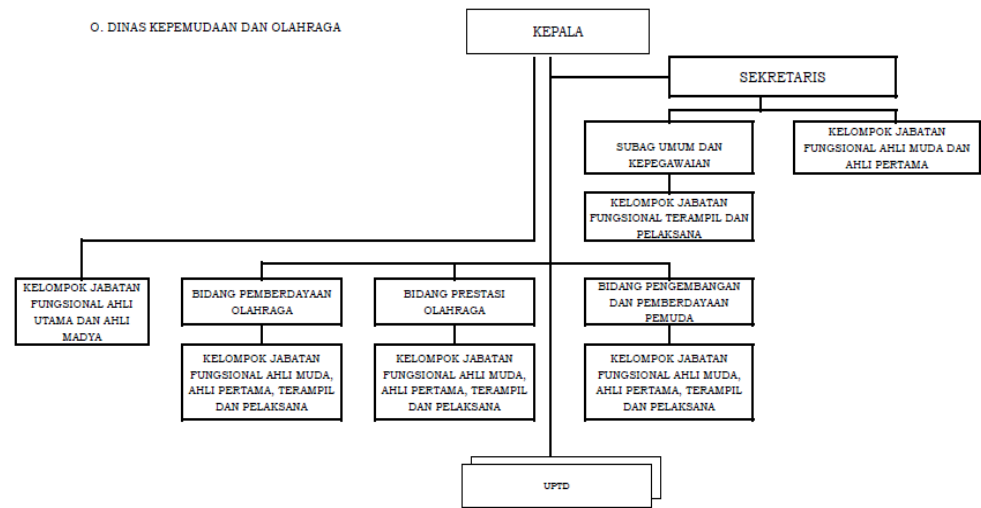
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, - 3 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 94);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang sistem dan prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 52);
22. Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

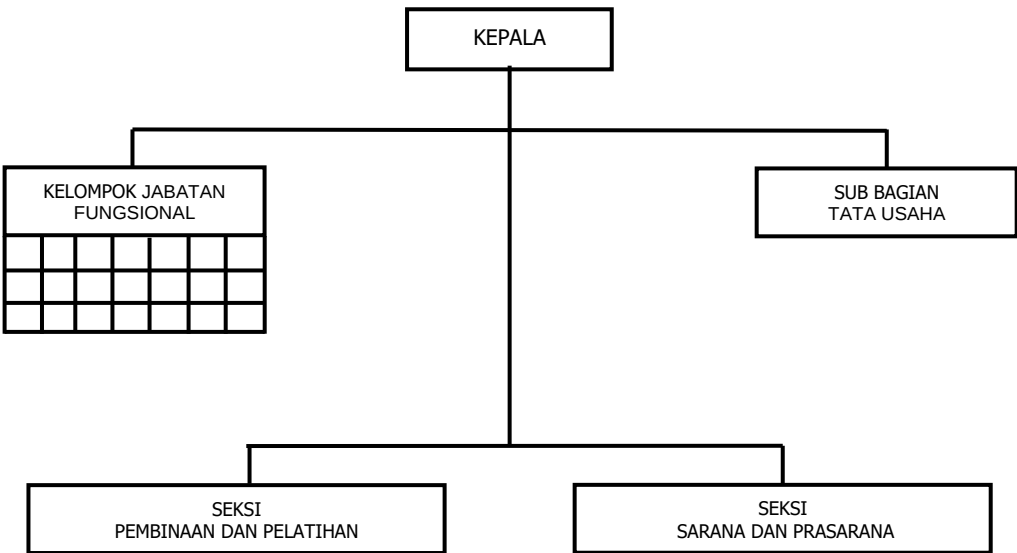
1.3 Organisasi Perangkat Daerah OPD

Pada tahun 2024, OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dipimpin oleh **Dr. H. Ahmad Syaukani, M.Si** selaku Kepala Dinas dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, adapun struktur organisasi OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah sebagai berikut: (struktur organisasi OPD)

Organisasi
Perangkat Daerah
Provinsi Banten



Bagan Struktur Organisasi UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



Sedangkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 adalah sebagai berikut, yaitu :

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b. Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
- c. Pengembangan Daya Saing Keolahragaan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundang

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
 - 4.1.1. Penjelasan Pos-pos LRA
 - 4.1.2. Penjelasan Pos-pos LO
 - 4.1.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.1.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

*Sistematika
Penulisan*

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi
Pencapaian Target
Kinerja Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah sebesar Rp. 0,00 hal ini disebabkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten adalah tidak termasuk sebagai OPD yang memiliki fungsi penerimaan.

Alokasi Belanja Pegawai, Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.371.985.000,00 untuk membiayai belanja pegawai, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sedangkan alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 64.213.578.966,00 , belanja hibah sebesar Rp. 42.383.777.120,00 dan belanja modal sebesar Rp. 220.806.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.131.075.524,00 atau 98,32% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal sebesar Rp. 102.837.643.887,00 atau 96,27% dari anggaran.

Realisasi Belanja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 116.953.719.411,00 atau 96,50% dari anggaran yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 121.190.147.086,00 sedangkan pada APBD murni sebesar Rp. 103.706.397.090,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 86.410.344.532,00, Realisasi Belanja TA. 2023, secara persentase mengalami kenaikan sebesar 0.74% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya, atau sebesar Rp. 30.558.374.879,00. Selisih realisasi belanja tersebut disebabkan oleh perbedaan pagu anggaran. Adapun Rincian Realisasi Belanja APBD DISPORA TA. 2024 terdiri dari Belanja Hibah sebesar Rp. 40.608.645.715,00, dan Belanja Modal sebesar Rp. 201.300.000,00.

PROVINSI BANTEN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERDASAR TRANSAKSI

TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE : 1 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang)	%
			Total	(Rp.)	
1	2	3	6	7 = 6 - 3	8
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	120.969.341.086,00	116.752.419.411,00	(4.216.921.675,00)	96,51
5.1.01	Belanja Pegawai	14.371.985.000,00	14.131.075.524,00	(240.909.476,00)	98,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.213.578.966,00	62.012.698.172,00	(2.200.880.794,00)	96,57
5.1.05	Belanja Hibah	42.383.777.120,00	40.608.645.715,00	(1.775.131.405,00)	95,81
5.2	BELANJA MODAL	220.806.000,00	201.300.000,00	(19.506.000,00)	91,17
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.806.000,00	201.300.000,00	(19.506.000,00)	91,17
JUMLAH BELANJA DAERAH		121.190.147.086,00	116.953.719.411,00	(4.236.427.675,00)	96.50
SURPLUS / (DEFISIT)		(121.190.147.086,00)	(116.953.719.411,00)	4.236.427.675,00	96.50
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		(121.190.147.086,00)	(116.953.719.411,00)	4.236.427.675,00	96.50

Penjelasan Per sub rincian obyek

No	Uraian	Jumlah (Rp.)		Lebih / (Kurang)	%	Penjelasan
		Pagu Anggaran	Realisasi	(Rp.)		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	120.969.341.086	116.752.419.411	(4.216.921.675)	96,51	
5.1.01	Belanja Pegawai	14.371.985.000	14.131.075.524	(240.909.476)	98,32	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.860.105.000	3.733.136.641	(126.968.359)	96,71	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.690.095.570	2.629.263.735	(60.831.835)	97,74	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.690.095.570	2.629.263.735	(60.831.835)	97,74	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	321.880.800	313.825.768	(8.055.032)	97,50	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	321.880.800	313.825.768	(8.055.032)	97,50	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	142.380.000	139.500.000	(2.880.000)	97,98	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142.380.000	139.500.000	(2.880.000)	97,98	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	116.760.000	116.340.000	(420.000)	99,64	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	116.760.000	116.340.000	(420.000)	99,64	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	83.190.000	77.730.000	(5.460.000)	93,44	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	83.190.000	77.730.000	(5.460.000)	93,44	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	167.217.780	165.696.960	(1.520.820)	99,09	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	167.217.780	165.696.960	(1.520.820)	99,09	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus ASN	35.020.218	9.082.442	(25.937.776)	25,93	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus PNS	35.020.218	9.082.442	(25.937.776)	25,93	Tunjangan PPh PNS ada pengurangan pegawai karena purna bakti dan meninggal
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	141.536	33.517	(108.019)	23,68	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	141.536	33.517	(108.019)	23,68	Pmbulatan Gaji ada pengurangan pegawai karena purna bakti dan meninggal
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	276.480.000	260.444.303	(16.035.697)	94,20	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	276.480.000	260.444.303	(16.035.697)	94,20	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.984.756	5.304.960	(2.679.796)	66,44	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.984.756	5.304.960	(2.679.796)	66,44	Iuran jaminan kecelakaan adan pengurangan pegawai karena purna bakti dan meninggal
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.954.340	15.914.956	(3.039.384)	83,96	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.954.340	15.914.956	(3.039.384)	83,96	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0	0	-	0,00	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0	0	-	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.020.600.000	9.992.790.883	(27.809.117)	99,72	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.993.000.000	9.965.190.883	(27.809.117)	99,72	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.993.000.000	9.965.190.883	(27.809.117)	99,72	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	27.600.000	27.600.000	-	100,00	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	27.600.000	27.600.000	-	100,00	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	491.280.000	405.148.000	(86.132.000)	82,47	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	432.480.000	346.348.000	(86.132.000)	80,08	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	381.360.000	340.908.000	(40.452.000)	89,39	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	51.120.000	5.440.000	(45.680.000)	10,64	Efisiensi honorarium pejabat PPK dan Pejabat pengadaan 12 bulan
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	58.800.000	58.800.000	-	100,00	
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	58.800.000	58.800.000	-	100,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.213.578.966	62.012.698.172	(2.200.880.794)	96,57	
5.1.02.01	Belanja Barang	17.689.090.666	17.115.489.946	(573.600.720)	96,76	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.689.090.666	17.115.489.946	(573.600.720)	96,76	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0	-	0,00	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.496.000	6.354.000	(142.000)	97,81	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	413.940.000	342.574.000	(71.366.000)	82,76	
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0	0	-	0,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.155.327.706	1.098.098.177	(57.229.529)	95,05	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.114.000	61.729.041	(6.384.959)	90,63	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.990.000	0	(3.990.000)	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.860.000	5.060.000	(800.000)	86,35	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	65.298.000	63.168.811	(2.129.189)	96,74	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	267.796.000	227.589.773	(40.206.227)	84,99	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	51.604.000	41.548.486	(10.055.514)	80,51	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.247.293.000	1.222.281.500	(25.011.500)	97,99	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.203.953.000	3.089.570.875	(114.382.125)	96,43	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	969.828.000	958.924.850	(10.903.150)	98,88	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38.781.000	37.439.000	(1.342.000)	96,54	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	23.563.800	23.543.300	(20.500)	99,91	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	4.315.368.160	4.291.890.200	(23.477.960)	99,46	
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	149.764.000	148.330.000	(1.434.000)	99,04	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	553.305.000	511.994.633	(41.310.367)	92,53	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	275.974.000	273.425.100	(2.548.900)	99,08	
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.671.900.000	2.617.345.500	(54.554.500)	97,96	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.644.310.000	1.538.837.700	(105.472.300)	93,59	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	556.625.000	555.785.000	(840.000)	99,85	
5.1.02.02	Belanja Jasa	22.606.626.300	21.822.131.023	(784.495.277)	96,53	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.470.203.720	15.914.265.410	(555.938.310)	96,62	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	998.200.000	783.000.000	(215.200.000)	78,44	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.200.000	2.800.000	(4.400.000)	38,89	Kegiatan Pengajian bulanan dilaksanakan hanya 7 Kali pertemuan
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.896.000.000	1.833.500.000	(62.500.000)	96,70	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	59.000.000	53.500.000	(5.500.000)	90,68	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	469.300.000	465.450.000	(3.850.000)	99,18	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.055.350.000	1.055.210.000	(140.000)	99,99	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.000.000	3.000.000	-	100,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.013.565.920	980.276.000	(33.289.920)	96,72	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	146.281.400	146.002.200	(279.200)	99,81	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	364.000.000	361.920.000	(2.080.000)	99,43	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	550.200.000	550.200.000	-	100,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	138.950.000	138.670.000	(280.000)	99,80	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	4.474.950.000	4.464.850.000	(10.100.000)	99,77	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.000.000	18.000.000	-	100,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.389.364.000	2.262.368.900	(126.995.100)	94,68	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	2.285.282.000	2.240.165.000	(45.117.000)	98,03	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	39.600.000	25.178.371	(14.421.629)	63,58	Pembayaran disesuaikan dengan tagihan
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	447.388.000	423.016.021	(24.371.979)	94,55	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	91.518.000	91.218.000	(300.000)	99,67	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	16.992.000	13.404.218	(3.587.782)	78,89	Pembayaran disesuaikan dengan

						tagihan
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.062.400	2.536.700	(3.525.700)	41,84	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	210.758.580	208.970.608	(1.787.972)	99,15	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	135.456.000	135.410.508	(45.492)	99,97	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.267.680	5.614.200	(1.653.480)	77,25	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.684.600	3.684.600	-	100,00	
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	64.350.300	64.261.300	(89.000)	99,86	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.166.342.000	2.031.364.649	(134.977.351)	93,77	
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	51.144.000	51.080.000	(64.000)	99,87	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	711.297.000	648.832.405	(62.464.595)	91,22	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	55.250.000	46.565.045	(8.684.955)	84,28	
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	66.220.000	53.300.282	(12.919.718)	80,49	
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	14.996.000	12.588.423	(2.407.577)	83,95	
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.845.000	27.680.000	(165.000)	99,41	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	632.709.000	591.132.494	(41.576.506)	93,43	
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	2.616.000	2.616.000	-	100,00	
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	195.890.000	193.760.000	(2.130.000)	98,91	
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	0	0	-	0,00	
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	408.375.000	403.810.000	(4.565.000)	98,88	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.740.933.000	3.649.890.356	(91.042.644)	97,57	
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.684.000	15.600.000	(84.000)	99,46	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	332.500.000	301.787.356	(30.712.644)	90,76	
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	295.119.000	293.640.000	(1.479.000)	99,50	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.097.630.000	3.038.863.000	(58.767.000)	98,10	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	10.889.000	10.850.000	(39.000)	99,64	
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	10.889.000	10.850.000	(39.000)	99,64	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	7.500.000	6.790.000	(710.000)	90,53	
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat / Pelatihan	7.500.000	6.790.000	(710.000)	90,53	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	920.433.000	884.831.900	(35.601.100)	96,13	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	620.433.000	586.071.900	(34.361.100)	94,46	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	457.127.000	450.984.800	(6.142.200)	98,66	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	73.936.000	47.047.100	(26.888.900)	63,63	Efisiensi Kontrak, penyesuaian harga BBM dan pajak kendaraan
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.190.000	47.400.000	(790.000)	98,36	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.170.000	20.920.000	(250.000)	98,82	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.010.000	19.720.000	(290.000)	98,55	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000	298.760.000	(1.240.000)	99,59	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	100.000.000	99.400.000	(600.000)	99,40	
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol / Pasi-Tugu / Tanda Batas-Pagar	200.000.000	199.360.000	(640.000)	99,68	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.183.229.000	1.797.745.303	(385.483.697)	82,34	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.183.229.000	1.782.745.303	(400.483.697)	81,66	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.180.470.000	864.365.403	(316.104.597)	73,22	Penyesuaian Jumlah Peserta Kegiatan
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	180.750.000	176.250.000	(4.500.000)	97,51	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	685.224.000	642.850.000	(42.374.000)	93,82	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	136.785.000	99.279.900	(37.505.100)	72,58	Efisiensi Kontrak dari harga tiket
5.1.02.05	Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	20.814.200.000	20.407.500.000	(406.700.000)	98,05	

5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	20.814.200.000	20.407.500.000	(406.700.000)	98,05	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	144.000.000	144.000.000	-	100,00	
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	20.523.500.000	20.176.500.000	(347.000.000)	98,31	
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	146.700.000	87.000.000	(59.700.000)	59,30	
5.1.05	Belanja Hibah	42.383.777.120	40.608.645.715	(1.775.131.405)	95,81	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.383.777.120	40.608.645.715	(1.775.131.405)	95,81	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.383.777.120	40.608.645.715	(1.775.131.405)	95,81	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	42.383.777.120	40.608.645.715	(1.775.131.405)	95,81	
5.2	BELANJA MODAL	220.806.000	201.300.000	(19.506.000)	91,17	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	220.806.000	201.300.000	(19.506.000)	91,17	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	16.242.000	16.000.000	(242.000)	98,51	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	16.242.000	16.000.000	(242.000)	98,51	
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	0	0	-	0,00	
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	16.242.000	16.000.000	(242.000)	98,51	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.650.000	0	(2.650.000)	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.650.000	0	(2.650.000)	0,00	
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.650.000	0	(2.650.000)	0,00	tidak dserap dikarenakan tidak tercantum di RKBM
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	58.631.000	42.400.000	(16.231.000)	72,32	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	58.631.000	42.400.000	(16.231.000)	72,32	
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	36.900.000	27.500.000	(9.400.000)	74,53	Efisiensi Kontrak
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	21.731.000	14.900.000	(6.831.000)	68,57	Efisiensi Kontrak
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	143.283.000	142.900.000	(383.000)	99,73	
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	143.283.000	142.900.000	(383.000)	99,73	
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	143.283.000	142.900.000	(383.000)	99,73	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	121.190.147.086	116.968.719.411	(4.221.427.675)	96,52	

Hambatan dan Kendala

2.2. Kendala dan Hambatan

Kendala dalam penyerapan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga TA. 2024 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan.

Hambatan yang dialami oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam merealisasikan penyerapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2024, rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.2 Kendala dan Hambatan

KODE	URAIAN KEGIATAN	KENDALA DAN HAMBATAN
1		8
2.19.01	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	

2.19.01.1.01.0002	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Efisiensi belanja fotocopy
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Efisiensi belanja fotocopy
2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyesuaian kegiatan dengan kab/kota
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Efisiensi Kontrak
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	
2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	
5-2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	

2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI UPTD	
2.19.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tindak lanjut semester I NHA Inspektorat TA.2024 No. 700/348-Irban II/2024
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tindak lanjut semester I NHA Inspektorat TA.2024 No. 700/348-Irban II/2024
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.19.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.19.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
2.19.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Efisiensi BBM kendaraan
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Efisiensi service kendaraan
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	

2.19.03.1.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	
2.19.03.1.03	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL	
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Tindak lanjut semester I NHA Inspektorat TA.2024 No. 700/348-Irban II/2024
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	

Daftar tabel laporan realisasi fisik dan Laporan realisasi Keuangan berdasarkan persentase pada masing-masing kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3.2 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan

KODE	URAIAN KEGIATAN	TARGET	
		FISIK (%)	KEU. (%)
1	2	3	4
2.19.01	PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	100,00%	97,18
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	94,63
2.19.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	94,11
2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100,00%	80,00
2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	79,40
2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100,00%	99,40
2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100,00%	100,00
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00%	97,94
2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	83,37
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	98,32
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	98,88
2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00%	82,47
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00%	97,42
2.19.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00%	94,94
2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00%	97,18
2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100,00%	89,31
2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00%	98,55
2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	96,93
2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	95,21
2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100,00%	98,35
2.19.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,00%	90,53
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	85,40
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	96,52
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	96,69
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00%	95,75
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00%	94,46
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	95,89
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	57,69
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	71,71
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	71,71
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00%	97,8

2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00%	97,85
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	97,73
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	93,24
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00%	89,75
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	94,50
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	97,91
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	99,15
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	100,00%	91,89
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	100,00%	91,58
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	100,00%	91,31
2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	100,00%	100,00
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	100,00%	91,74
2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	100,00%	87,38
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	100,00%	91,55
2.19.02.1.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	100,00%	96,86
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	100,00%	91,51
2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	100,00%	95,80
2.19.02.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	100,00%	95,00
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100,00%	96,17
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100,00%	97,00
2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100,00%	97,57
2.19.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	100,00%	97,13
2.19.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	100,00%	99,23
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	100,00%	97,56
5-2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	100,00%	99,34
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	100,00%	98,85
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	100,00%	99,49
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	100,00%	98,34
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	100,00%	98,34
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100,00%	95,70
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	100,00%	95,69
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	100,00%	97,67
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	100,00%	99,36
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100,00%	99,36
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	100,00%	99,82
2.19.04.1.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	100,00%	98,40
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100,00%	94,50

2.19.01.1.06	PROVINSI UPTD		
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100,00%	77,22
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00%	56,57
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	80,93
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00%	56,05
2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00%	99,1
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00%	93,75
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100,00%	97,78
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	83,93
2.19.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100,00%	98,51
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	98,51
2.19.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100,00%	96,78
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00%	91,93
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	99,75
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	99,43
2.19.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100,00%	96,12
2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100,00%	65,01
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00%	56,60
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00%	98,86
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00%	99,50
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	100,00%	91,72
2.19.03.1.01	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI	100,00%	96,57
2.19.03.1.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	100,00%	96,57
2.19.03.1.03	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT NASIONAL	100,00%	90,70
2.19.03.1.03.0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100,00%	64,32
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	100,00%	91,32

Realisasi Keuangan yang di bawah 80% salah satunya merupakan tindak lanjut Naskah Hasil Audit Ketaatan (NHA) Tahun Anggaran 2024 dimana terdapat pengembalian belanja (STS) Ke Kas Daerah sehingga mengurangi realisasi keuangan diantaranya terdapat pada Kegiatan :

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi pada UPTD PPO
3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah UPTD PPO
5. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Entitas
Pelaporan
Keuangan
Daerah*

3.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada

saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Basis
Pengukuran*

**3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

*Penerapan
Kebijakan
Akuntansi*

**3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan
Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah**

*Kebijakan
Akuntansi
Pendapatan-
LRA*

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfermasuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagihasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka

penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan OPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Belanja*

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja

- tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
 - (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
 - (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
 - d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
1.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10,000,000.00
1.2	Alat-alat Angkutan	2,000,000.00
1.3	Alat Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1,000,000.00
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1,000,000.00

1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1,000,000.00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1,000,000.00
1.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1,000,000.00
1.7	Alat-alat Kedokteran	5,000,000.00
1.8	Alat-alat Laboratorium	2,500,000.00
1.9	Alat Keamanan	1,000,000.00
2	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	15,000,000.00
2.2	Bangunan Monumen	15,000,000.00
3	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
3.1	Hewan dan Tanaman	
	a. Hewan	1,000,000.00
	b. Tanaman	500,000.00
3.2	Aset Tetap Renovasi	Menyesuaikan dengan jenis Asetnya

*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

- (01) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (02) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (03) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- bertambah ekonomis/efisien; dan/atau

- bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
- bertambah volume; dan/atau
- bertambah mutu/kapasitas produktivitas.

b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yangtelah ditetapkan.

(04) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

(05) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/verticalatau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dantumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstrakomtabel).

(06) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

(07) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan
Akuntansi
Pembiayaan*

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

(01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto

(02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

(03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat diatas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi Jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi Yang kapanjang yang bersifat non permanen dan disajikan dineraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kasyang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antaralain:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b. Penjelasan landasan hokum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu

pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
 - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (OPD) atau dokumen yang dipersamakan.
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
 - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
 - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

- 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (OPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.
- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui

ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

*Kebijakan
Akuntansi
Beban*

e. Kebijakan Akuntansi Beban

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
 - b) terjadinya konsumsi aset;
 - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidak pastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

f. Kebijakan Akuntansi Aset

- (21) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancer dan aset non lancer
- (22) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - a) Saldo rekening kasdaerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - b) setarakas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (01) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (02) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh

- Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
 - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizablevalue*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (03) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (04) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*selfassessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang di atas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (05) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*forcemajeure*).
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

- (07) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (08) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (09) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (10) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
- (11) Persediaan dapat terdiri dari:
- a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahanbaku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;

- i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - k) Barangcetakan;
 - l) Perangko dan materai;
 - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - n) Barangpakai habis lainnya.
- (12) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stockopname*).
- (13) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (14) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (15) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (16) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
- (17) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*useofgoods*).
- (18) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
- (19) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a) Kemungkinan manfaat ekonomi—dan manfaat social atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (20) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hokum yang terkait.
 - b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali di viden dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (21) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
 - d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (22) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
 - 2) Alat-alat angkutan
 - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
 - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
 - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 6) Alat studio dan alat komunikasi
 - 7) Alat-alat kedokteran
 - 8) Alat-alat laboratorium
 - 9) Alat keamanan
 - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Bangunan gedung
 - 2) Bangunan monumen
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Jalan dan jembatan
 - 2) Bangunan air/irigasi
 - 3) Instalasi
 - 4) Jaringan
 - e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - 1) Buku dan perpustakaan
 - 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
 - 4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (23) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (24) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (25) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (26) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (28) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (29) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (30) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa OPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh OPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.
- (31) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- (32) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (33) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

1	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun 10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%	0 tahun 5 tahun 10 tahun 15 tahun 20 tahun

- (34) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (35) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3	4

(36)	B	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	e	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
	1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
		a. Alat bengkel Bermesin	8
		b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
		c. Alat Ukur	8
	1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
	1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
	1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
	1.7	Alat-alat Kedokteran	4
	1.8	Alat-alat Laboratorium	4
	1.9	Alat Keamanan	4
	2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
	2.1	Bangunan Gedung	20
	2.2	Bangunan Monumen	20
	3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
	3.1	Jalan dan Jembatan	
		a. Jalan	10
		b. Jembatan	20
	3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
	3.3	Instalasi	20
	3.4	Jaringan	20
	4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
	4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

- (37) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (38) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.

- (39) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.
- (40) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (41) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (43) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
 - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- (44) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- (45) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh

karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

- (47) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan kepos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
 - a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (48) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- (49) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (50) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (51) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterimadan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (52) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (53) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadiahkannya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (54) Bila kontrak tor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasifik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan

- (55) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan
Rp 0

4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0% hal ini disebabkan oleh OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tidak memiliki fungsi pendapatan.

Realisasi Belanja
Rp.116.953.719.411
,00-

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

1. Realisasi Belanja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten pada TA. 2024 adalah sebesar Rp. 116.953.719.411,00 atau 96,50% dari anggaran belanja sebesar Rp. 121.190.147.086,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 01
Realisasi Belanja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2024

Uraian	APBD Murni Tahun 2024 Rp.	Perubahan APBD Tahun 2024 Rp.	Realisasi Tahun 2024		Selisih Kurang/ (Lebih) Rp.
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6=3-4
BELANJA	103,706,397,090.00	121,190,147,086.00	116,953,719,411.00	96.50	4,236,427,675.00
BELANJA OPERASI	103,478,289,090.00	120,969,341,086.00	116,752,419,411.00	96.51	4,216,921,675.00
Belanja Pegawai	17,340,341,970.00	14,371,985,000.00	14,131,075,524.00	98.32	240,909,476.00
Belanja Barang dan Jasa	43,754,170,000.00	64,213,578,966.00	62,012,698,172.00	96.57	2,200,880,794.00
Belanja Hibah	42,383,777,120.00	42,383,777,120.00	40,608,645,715.00	95.81	1,775,131,405.00
BELANJA MODAL	228,108,000.00	220,806,000.00	201,300,000.00	91.17	19,506,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	228,108,000.00	220,806,000.00	201,300,000.00	91.17	19,506,000.00
	-				

Perbandingan Realisasi Belanja TA. 2024 dengan TA. 2023 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 02
Realisasi Belanja OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA.2023	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA	116,953,719,411.00	86,410,344,532.00	30,543,374,879.00	35.35%
BELANJA OPERASI	116,752,419,411.00	85,833,364,532.00	30,919,054,879.00	36.02%
				1.90%
Belanja Pegawai	14,131,075,524.00	13,867,910,439.00	263,165,085.00	
				97.89%
Belanja Barang dan Jasa	62,012,698,172.00	31,337,462,986.00	30,675,235,186.00	
Belanja Hibah	40,608,645,715.00	40,627,991,107.00	(19,345,392.00)	-0.05%
BELANJA MODAL	201,300,000.00	576,980,000.00	(375,680,000.00)	-65.11%
Belanja Peralatan dan Mesin	201,300,000.00	113,430,000.00	87,870,000.00	77.47%
Belanja Gedung dan Bangunan		463,550,000.00		
JUMLAH	116,953,719,411.00	86,410,344,532.00	30,543,374,879.00	35.35%

Realisasi Belanja
Operasi
Rp.116.752.419.411
,00

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 116.752.419.411,00 atau 96,51% dari pagu anggaran sebesar Rp. 120.969.341.086,00 Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 85.833.364.532,00, Jumlah realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 30.919.054.879,00 atau mengalami kenaikan prosentase sebesar 36,02%. Naiknya realisasi belanja operasi pada tahun 2024 disebabkan oleh adanya kenaikan pagu anggaran belanja barang dan jasa pada semua program dan kegiatan. Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA.2023	Prosentasi Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA	116,752,419,411.00	85,833,364,532.00	30,919,054,879.00	36.02%
BELANJA OPERASI	116,752,419,411.00	85,833,364,532.00	30,919,054,879.00	36.02%
Belanja Pegawai	14,131,075,524.00	13,867,910,439.00	263,165,085.00	1.90%
Belanja Barang dan Jasa	62,012,698,172.00	31,337,462,986.00	30,675,235,186.00	97.89%
Belanja Hibah	40,608,645,715.00	40,627,991,107.00	(19,345,392.00)	-0.05%
JUMLAH	116,752,419,411.00	85,833,364,532.00	30,919,054,879.00	36.02%

Belanja Pegawai
Rp.14.131.075.524,
00

Untuk penjelasan realisasi belanja operasi seperti table di atas merupakan perbandingan realisasi tahun anggaran 2024 dengan realisasi tahun anggaran 2023 dijelaskan tabel dibawah ini:

4.1.2.1.1Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 14.131.075.524,00 atau 98,32% dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.371.985.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 13.867.910.439,00 , realisasi Belanja Pegawai TA. 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 263.165.085,00 atau naik sebesar 1,90 %. Kenaikan realisasi tersebut disebabkan oleh adanya tambahan pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang diangkat menjadi pejabat definitive. Pembayaran tambahan penghasilan ASN dari tunjangan kinerja dibayarkan di OPD Dispora sedangkan gaji dan tunjangan ASN masih dibayarkan di OPD asal.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA. 2023	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Belanja Pegawai	14,131,075,524.00	13,867,910,439.00	263,165,085.00	1.90%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,733,136,641.00	3,826,642,751.00	(93,506,110.00)	-2.44%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9,992,790,883.00	9,613,782,688.00	379,008,195.00	3.94%
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	405,148,000.00	427,485,000.00	(22,337,000.00)	-5.23%
JUMLAH	14,131,075,524.00	13,867,910,439.00	263,165,085.00	1.90%

Nilai belanja pegawai per 31 desember merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2024 berdasarkan dari realisasi aplikasi simral dengan rincian belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.733.136.631,00 belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp. 9.992.790.833,00 dan belanja penghasilan berdasarkan pertimbangan obyek lainnya ASN sebesar Rp. 405.148.000,00 untuk kolom persentase menggambarkan naik turunnya realisasi anggaran 2024 dan realisasi 2023.

Belanja Barang dan
Jasa
Rp.62.027.698.172,
00

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 62.027.698.172,00 atau 96,60% dari pagu anggaran sebesar Rp. 64.213.578.966,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 31.337.462.986,00 realisasi

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 97,93% atau sebesar Rp. 30.690.235.186,00 Hal ini disebabkan pagu anggaran tahun anggaran 2024 lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran 2023.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA.2023	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Belanja Barang dan Jasa	62,012,698,172.00	31,337,462,986.00	30,675,235,186.00	97.89%
Belanja Barang	17,115,489,946.00	12,455,715,028.00	4,659,774,918.00	37.41%
Belanja Jasa	21,822,131,023.00	14,070,812,128.00	7,751,318,895.00	55.09%
Belanja Pemeliharaan	884,831,900.00	939,017,300.00	(54,185,400.00)	-5.77%
Belanja Perjalanan Dinas	1,782,745,303.00	1,909,733,530.00	(126,988,227.00)	-6.65%
Belanja Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain /Masyarakat	20,407,500,000.00	1,962,185,000.00	18,445,315,000.00	940.04%
JUMLAH	62,012,698,172.00	31,337,462,986.00	30,675,235,186.00	97.89%

Nilai belanja barang dan jasa per 31 Desember merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2024 berdasarkan dari realisasi aplikasi simral dengan rincian belanja barang sebesar Rp. 62.012.698.172,00 dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 31.337.462.986,00 untuk kolom persentasi menggambarkan naik turunnya realisasi anggaran 2024 dan 2023.

Belanja Hibah
Rp.40.608.645.715,
00

4.1.2.1.2 Belanja Hibah

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Hibah pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 40.608.645.715,00 atau 95,81% dari pagu anggaran sebesar Rp. 42.383.777.120,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 40.627.991.107,00 realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (0,05%) atau sebesar Rp. (19.345.392,00).

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA.2023	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
Belanja Hibah	40,608,645,715.00	40,627,991,107.00	(19,345,392.00)	-0.05%
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	40,608,645,715.00	40,627,991,107.00	(19,345,392.00)	-0.05%
JUMLAH	40,608,645,715.00	40,627,991,107.00	(19,345,392.00)	-0.05%

Nilai belanja hibah per 31 Desember merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2024 berdasarkan dari realisasi aplikasi simral merupakan Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Perundang-undangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten ke 3 Organisasi diantaranya : KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi Banten realisasi sebesar Rp. 35.326.595.367,00 dari anggaran sebesar Rp. 36.383.777.120,00; NPC (National Paralympic Committee) Provinsi Banten realisasi sebesar Rp. 4.283.853.600, dari anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000,00; KWARDA (Kwartir Daerah) Provinsi Banten realisasi sebesar Rp. 998.196.748,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000. Untuk kolom persentase menggambarkan naik turunnya realisasi anggaran 2024 dan realisasi 2023.

Belanja Modal
Rp.201.300.000,00

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 201.300.000,00 atau 91,17% dari pagu anggaran sebesar Rp. 220.806.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 576.980.000,00 realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 65,11% atau sebesar Rp. (375.680.000,00). Penurunan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 tersebut disebabkan pagu anggaran lebih kecil dibandingkan tahun anggaran 2023 yaitu dengan tidak adanya Belanja modal Gedung dan bangunan.

Table Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA.2023	Prosentasi Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA MODAL	201,300,000.00	576,980,000.00	(375,680,000.00)	-65.11%
Belanja Peralatan dan Mesin	201,300,000.00	113,430,000.00	87,870,000.00	77.47%
Belanja Gedung dan Bangunan	-	463,550,000.00	(463,550,000.00)	-100.00%
JUMLAH	201,300,000.00	576,980,000.00	(375,680,000.00)	-65.11%

Untuk penjelasan realisasi belanja modal seperti table di atas merupakan perbandingan realisasi tahun anggaran 2024 dengan realisasi tahun anggaran 2023 dijelaskan dibawah ini:

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.201.300.000,00

4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Jumlah Realisasi Belanja modal peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 201.300.000,00 atau 91,17% dari pagu anggaran sebesar Rp. 220.806.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 113.430.000,00 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2024 mengalami penambahan sebesar 77,47 % atau sebesar Rp. 87.870.000,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan pagu anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin TA. 2024,

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA.2023	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA MODAL	201,300,000.00	113,430,000.00	87,870,000.00	77.47%
Belanja Peralatan dan Mesin	201,300,000.00	113,430,000.00	87,870,000.00	77.47%
JUMLAH	201,300,000.00	113,430,000.00	87,870,000.00	77.47%

Nilai belanja peralatan dan mesin per 31 Desember merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi dari aplikasi simral dengan rincian Belanja Modal Alat Besar Rp. 16.000.000,00, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 0,00 , Belanja Modal Komputer sebesar Rp. 42.400.000,00, Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp. 142.900.000,00. Untuk kolom persentase menggambarkan naik turunnya ralisasi anggaran 2024 dan realisasi 2023.

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp.0,00

4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Jumlah Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 0,00. Hal ini disebabkan tidak adanya anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan di TA. 2024.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2023	Selisih Realisasi TA.2024 Terhadap TA.2023	Persentase Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
BELANJA MODAL	-	463,550,000.00	(463,550,000.00)	-100.00%
Belanja Gedung dan Bangunan	-	463,550,000.00	(463,550,000.00)	-100.00%
JUMLAH	-	463,550,000.00	(463,550,000.00)	-100.00%

Nilai belanja gedung dan bangunan per 31 Desember merupakan nilai realisasi tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi dari aplikasi simral dengan rincian Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp. 0,00 Hal ini dikarenakan tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak mengganggarkan Belanja Modal Belanja Gedung dan Bangunan.

Surplus/(Defisit)
Rp.
(116.953.719.411
,00)

4.1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mengalami realisasi (Defisit) sebesar (116.953.719.411,00) hal ini terjadi karena OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten tidak memiliki fungsi Pendapatan.

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan LO

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 0,00 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp.0.00, Hal ini disebabkan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tidak memiliki fungsi pendapatan.

Beban LO Sebesar
Rp.
119.582.136.273,96

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 119.582.136.273,96 sedangkan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 89.277.599.906,32 Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023
1	2	3	4
	KEGIATAN OPERASIONAL		
7	PENDAPATAN LO		
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00
7101	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
7102	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
7103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
7104	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00
72	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00
7201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
720101	Dana Perimbangan - LO	0,00	0,00
720102	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00
7202	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00
720201	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00	0,00
720202	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00
7301	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00
7303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LO	0,00	0,00
8	BEBAN DAERAH		
81	BEBAN OPERASI	116.462.899.639,90	85.846.775.051,69
8101	Beban Pegawai	14.131.075.524,00	13.867.910.439,00
8102	Beban Barang dan Jasa	37.393.680.200,90	31.331.453.505,69
810201	Beban Persediaan	7.341.487.013,00	8.301.956.593,00
810202	Beban Jasa	27.315.875.984,90	20.203.746.082,69
810203	Beban Pemeliharaan	586.071.900,00	939.017.300,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	1.782.745.303,00	1.886.733.530,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	367.500.000,00	0,00
810206	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00
810207	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00

8103	Beban Bunga	0,00	0,00
8104	Beban Subsidi	0,00	0,00
8105	Beban Hibah	64.938.143.915,00	40.627.991.107,00
8106	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
8107	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
8108	Beban Aset Ekstrakontable	0,00	19.420.000,00
8109	Beban Lain-lain	0,00	0,00
82	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.119.236.634,06	3.430.824.854,63
8201	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.472.960.409,66	1.809.895.663,14
8202	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.590.044.031,40	1.568.844.915,16
8203	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	28.882.193,00	24.734.276,33
8204	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
8205	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
8206	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	27.350.000,00	27.350.000,00
8207	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	0,00
83	BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
8301	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00
8302	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
84	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00
8401	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN DAERAH	119.582.136.273,96	89.277.599.906,32
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(119.582.136.273,96)	(89.277.599.906,32)
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		
74	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
7401	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
7402	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
7403	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
85	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00
8501	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00
8502	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00
8503	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(119.582.136.273,96)	(89.277.599.906,32)
	SURPLUS / DEFISIT LO	(119.582.136.273,96)	(89.277.599.906,32)

Adapun rincian Beban LO Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai-LO 2024 sebesar Rp. 14.131.075.524,00 Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 13.867.910.439,00 jumlah Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2024 lebih besar Rp. 263.165.085,00 atau 1,86 %. Beban Pegawai-LO meliputi Beban Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, serta Beban Pegawai lainnya yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2) Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2024 sebesar Rp. 37.393.680.200,90 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 31.331.453.505,69 terdapat selisih sebesar Rp. 6.062.226.695,21 atau sebesar 16,21%

Beban Pegawai
Sebesar Rp.
14.131.075.524,00

Beban Barang dan
Jasa Sebesar Rp.
37.393.680.200,90

*Beban Persediaan
Sebesar Rp.
7.341.487.013,00*

Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp. 7.341.487.013,00 merupakan beban atas penggunaan atau pemakaian barang persediaan selama tahun 2023. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 8.301.956.593,00 jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2024 lebih kecil Rp. 960.469.580,00 atau turun 13,08%.

*Beban Jasa Sebesar
Rp.
27.315.875.984,90*

3) Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa 2024 sebesar Rp. 27.315.875.984,90 merupakan Beban berupa jasa yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 20.203.746.082,69 jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 lebih besar Rp. 7.112.129.902,21 atau naik 26,04%.

*Beban Pemeliharaan
Sebesar Rp.
884.831.900,00*

4) Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan 2024 sebesar Rp. 884.831.900,00 merupakan beban yang dikonsumsi untuk memelihara aset Pemerintah Daerah selama tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 939.017.300,00 jumlah Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 lebih kecil Rp. (54.185.400) atau turun (6,12%).

*Beban Perjalanan
Dinas Sebesar Rp.
1.782.745.303,00*

5) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban perjalanan Dinas 2024 sebesar Rp. 1.782.745.303,00 merupakan beban perjalanan dinas yang dikonsumsi dalam rangka pelaksanaan selama tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.886.733.530,00 jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 lebih kecil Rp. (103.988.227,00) atau turun (5,83)%.

*Beban Uang dan
/atau Jasa untuk
Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat
Sebesar Rp.
367.500.000,00*

6) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2024 sebesar Rp. 367.500.000,00 Jumlah ini meningkat 100% karena pada tahun 2023 tidak ada realisasi.

*Beban Hibah
Sebesar Rp.
64.938.143.915,00*

7) Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah Dinas 2024 sebesar Rp. 64.938.143.915,00 merupakan beban Hibah yang di salurkan kepada Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan selama tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 40.627.991.107,00 jumlah Beban Hibah Tahun Anggaran 2024 lebih besar Rp. 24.310.152.808,00 atau naik 37,44%.

Beban
Ekstrakomtable
Sebesar Rp. 0,00

8) **Beban Aset Ekstrakomtable**

Jumlah Beban Aset Ekstrakomtable 2024 sebesar Rp. 0 merupakan beban aset Ekstrakomtable dari belanja modal tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 19.420.000,00 jumlah Beban Aset Ekstrakomtable Tahun Anggaran 2024 turun (Rp. 19.420.000,00) atau turun (100%.)

Beban Penyusutan
Sebesar Rp.
3.091.886.634,06

9) **Beban Penyusutan**

Jumlah Beban Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp. 3.091.886.634,06 Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 3.403.474.854,63 jumlah Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2024 lebih kecil Rp. 311.588.220,57 atau turun (10.08%). Perhitungan penyusutan menggunakan aplikasi Atisisbada yang diintegrasikan dengan Simral Keuangan.

Beban Amortisasi
ATB Sebesar Rp
27.350.000,00

10) **Beban Amortisasi ATB**

Jumlah Beban Amortisasi ATB tahun 2024 sebesar Rp. 27.350.000,00 Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 27.350.000,00 jumlah Beban Amortisasi ATB Tahun Anggaran 2024 sama dengan Tahun Anggaran 2023. Perhitungan Amortisasi menggunakan aplikasi Atisisbada yang diintegrasikan dengan Simral Keuangan.

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 15.000.000,00

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah Rp. 15.000.000,00 sementara untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	15,000,000.00	0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	-	-
Jumlah	15,000,000.00	0.00

Perlu kami jelaskan bahwa angka posisi Kas di Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam neraca tahun 2024 sebesar Rp. 15.000.000,00 adalah selisih lebih atas realisasi belanja pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2024 hasil audit dari inspektorat yang sebelumnya berjumlah Rp.0,00 dan telah sesuai dengan berita acara *Cash Opname* dan juga Bank Statement sebagaimana terlampir. Jumlah uang kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke Kas Daerah dengan bukti Surat Tanda Setoran terlampir.

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp.,00

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar masing-masing Rp. 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	0	0
Jumlah	0	0

4.3.3 Kas Lainnya

Kas Lainnya
Rp. 0,00

Saldo Kas Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,00. Sementara untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang

bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Piutang
Rp.0,00

4.3.4 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 00 dan pada periode tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 00 Dibanding tahun 2024 saldo piutang tahun 2023 ada kenaikan sebesar Rp.00 Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Adapun Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

Belanja Dibayar di Muka
Rp.16.504.268,31

4.3.5.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 16.504.268,31 dan untuk tahun 2023 Rp. 11.271.945,21 Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Adapun jenis Belanja Dibayar Dimuka pada OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2024 Asuransi Kendaraan bermotor sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu 4 Unit Toyota Rush Tahun 2015 dengan nomor kendaraan A 1483, A 1495, A 1496, A 1499 , 1 unit Honda CRV tahun 2017 dengan nomor kendaraan A 1730 , 1 unit Mitsubishi Pajero Tahun 2019 dengan nomor kendaraan A. 1715 dan 1 unit Chevrolet Colorado tahun 2019 dengan nomor kendaraan A. 8413. Adapun nilai dibayar dimuka tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut serta kertas kerja terlampir :

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Belanja Asuransi Dibayar Dimuka	16.504.268,31	11.271.945,21
Jumlah	16.504.268,31	11.271.945,21

Persediaan
Rp.,45.360.300,00

4.3.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 45.360.300,00 dan Rp. 58.243.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Persediaan Operasional	45,360,300.00	58,243,500.00
Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-
Alat Tulis Kantor	30,770,300.00	36,857,700.00
Kertas dan Cover	10,998,000.00	20,608,800.00
Bahan Komputer	1,200,000.00	-
Perabot Kantor	-	152,000.00
Alat Listrik	-	625,000.00
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	2,392,000.00	-
Jumlah	45,360,300.00	58,243,500

Diinformasikan selain persediaan operasional berupa persediaan bahan pakai habis sebagaimana rincian di atas serta kertas kerja terlampir.

Tanah
Rp.534.493.020,00,00

4.3.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 534.493.020,00 dan Rp. 534.493.020,00. Dibandingkan dengan tahun 2023 aset tanah tidak mengalami penambahan.

Adapun mutasi nilai asset tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Tanah TA. 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	534,493,020.00
Mutasi tambah:	
Pembelian	0.00
Hibah Barang	0.00
Mutasi kurang:	0.00
Saldo per 31 Desember 2024	534,493,020.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2024	534,493,020.00

Peralatan dan Mesin
Rp.16.104.616.597,86

4.3.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 16.104.616.597,86 sementara saldo pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 16.011.991.597,86 Dibandingkan dengan tahun 2023 aset peralatan dan mesin mengalami penambahan sebesar 0.58% atau sebesar Rp. 92.625.000.

Penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 201.300.000. tersebut, berasal dari penambahan aset Belanja Modal Alat Besar senilai Rp. 16.000.000,00. Kemudian berikutnya Belanja Modal Komputer senilai Rp. 42.400.000,00, selanjutnya Belanja Modal Peralatan Olahraga senilai Rp. 142.900.000,00.

Adapun mutasi penambahan nilai dapat dijelaskan table sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Peralatan dan Mesin TA. 2024	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	16,011,991,597.86
Mutasi tambah:	
Pembelian	201,300,000.00
Perolehan Reklas dari Barang Persediaan	0.00
Perolehan akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi	0.00
Perolehan Kapitalisasi	0.00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi dari Intra ke akun Ektrakomtabel	0.00
Mutasi Kurang Ke Aset Lain-Lain	108,675,000.00
Saldo per 31 Desember 2024	16,104,616,597.86
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(14,284,639,552.12)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	1,819,977,045.74

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 masih merupakan nilai berdasarkan nilai saldo awal 2023 ditambah dengan realisasi belanja modal peralatan mesin tahun 2024 sebesar Rp. 92.625.000,00. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset terdapat mutasi aset Rusak Berat sebesar Rp. 108.675.000,00 dengan rincian Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 79.500.000,00 dan Kendaraan Bermotor Berroda dua Rp. 29.175.000,00 telah dilaksanakan proses penyusutan melalui aplikasi Atisbada sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. (14.284.639.552,12) nilai penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024.

Gedung dan
 Bangunan
 Rp.32.113.189.778,00

4.3.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 32.113.189.778,00 sementara nilai gedung dan bangunan pada tahun 2023 adalah Rp. 31.814.429.778,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar 0,94% atau sebesar Rp. 298.760.000,00. Penambahan dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun Anggaran 2024.

Adapun Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Gedung dan Bangunan TA. 2023	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	31.814.429.778,00
Mutasi tambah:	
Belanja Gedung dan Bangunan 2024	298.760.000,00
Perolehan Kapitalisasi	
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi dari KIB C ke D	-
Saldo per 31 Desember 2024	32.113.189.778,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(8.703.203.934,70)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	23.409.985.843,30

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp.478.205.930,00

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 merupakan nilai berdasarkan nilai saldo awal 2023 ditambah perolehan tahun 2024 dari kapitalisasi Pemeliharaan (bukan Belanja Modal) sebesar Rp. 298.760.000,00, dengan Rincian

- Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp. 99.400.000
- Pagar sebesar Rp. 199.360.00 sebagaimana BAP terlampir.

4.3.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo nilai aset Jalan, Irigasi,dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 478.205.930,00 dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 478.205.930,00.

Adapun mutasi transaksi untuk aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Jalan,Irigasi, dan Jaringan TA. 2024	
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	478.205.930,00
Mutasi tambah:	
Reklas dari Gedung dan Bangunan	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	478.205.930,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(188.188.536,08)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	290.017.393,92

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 masih merupakan nilai berdasarkan nilai saldo awal 2023

Aset Tetap Lainnya
Rp.102.367.000,00

4.3.11Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 102.367.000,00,00 dan untuk tahun 2023 adalah Rp. 102.367.000,00,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa barang perpustakaan (buku) dan Alat Musik berupa kendang. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang untuk aset tetap di Tahun 2024. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, dan data tersebut sudah dilaksanakan rekonsiliasi oleh pihak pengurus/penyimpan barang dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun rincian mutasi transaksi Aset Tetap Lainnya untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya TA. 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	102.367.000,00
Mutasi tambah:	
Penambahan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	102.367.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	102.367.000,00

Nilai aset tetap Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan nilai berdasarkan nilai saldo awal 2023.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan (KDP)
Rp.,00

4.3.12Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 00, sementara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00. Pada tahun 2024 tidak terdapat kenaikan maupun penurunan mutasi nilai aset KDP. Diinformasikan juga bahwa Aset KDP ini adalah berupa DED untuk pembangunan PLTS Roof Top Gedung Kantor, serta DED untuk pembangunan Rumah Genset, dan sampai dengan akhir tahun kegiatan pembangunan fisik untuk DED tersebut tidak bisa dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran.

Rincian Aset KDP disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini, dan data tersebut sudah dilaksanakan rekonsiliasi oleh pihak pengurus/penyimpan barang dengan Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk tahun 2024.

Rincian Mutasi Nilai Aset Konstruksi Dalam Pekerjaan TA. 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Penambahan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(23.176.032.022,90)

4.3.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (23.176.032.022,90) dan untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. (20.192.820.388,84) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Untuk nilai Akumulasi penyusutan aset tetap pihak pengurus/penyimpan barang telah melakukan proses rekonsiliasi penyusutan aset untuk tahun 2024 dan telah dilaksanakan proses penyusutan melalui aplikasi Atisbada untuk data Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2024, untuk nilai penyusutan di aplikasi simral setelah proses jurnal penyesuain penyusutan sebesar Rp. (2.983.211.634,06) dengan rincian;

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (1.364.285.409,66)
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. (1.590.044.031,40)
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan,dan Irigasi sebesar Rp. (28.882.193,00)

Aset Tak Berwujud
Rp. 25.070.833,34

4.3.14 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 25.070.833,34 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp. 52.420.833,34, Terdapat mutasi kurang yaitu berdasarkan hasil amortisasi perhitungan melalui system aplikasi atisisbada pada kertas kerja daftar Aset Tak Berwujud dan Amortisasi sebagaimana terlampir. Sebagai informasi Rincian Aset Tak Berwujud yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah merupakan aplikasi software custom, pada tahun ini telah melewati masa manfaat sebagaimana tercantum dalam kebijakan akuntansi di Pemerintah Provinsi Banten sehingga nilai buku yang tercantum dalam neraca bernilai Rp. 25.070.833,34 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud TA. 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	109,400,000.00
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	109,400,000.00
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(84,329,166.66)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	25,070,833.34

Daftar Rincian Aset Tak Berwujud dan Amortisasi dapat dilihat di lampiran Aset Tidak Berwujud. Untuk nilai Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud perhitungan amortisasi melalui aplikasi Atisbada Tahun Anggaran 2024.

Aset Lain-Lain
Rp.14.028.125,00

4.3.15Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 358.360.000,00,00 dan untuk tahun 2023 adalah Rp. 249.685.000,00. Dibandingkan tahun sebelumnya nilai saldo aset lain-lain tahun 2024 mengalami kenaikan, hal ini terjadi disebabkan adanya proses mutase dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 108.675.000,00 terdiri dari Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 79.500.000,00 dan Kendaraan Bermotor Berroda dua Rp. 29.175.000,00 dalam kondisi rusak berat berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Nilai Aset Lain-lain TA. 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	249.685.000,00
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap Peralatan dan Mesin	108.675.000,00
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN/D yang dihentikan	-
- penghapusan BMN/D	-
Saldo per 31 Desember 2024	358.360.000,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(344.331.875,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	14.028.125,00

Kewajiban
Rp.35.409.031,00

4.3.16 Kewajiban

Nilai Kewajiban secara keseluruhan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 35.409.031,00 dan untuk tahun 2023 sebesar Rp. 33.819.679,00. Nilai angka kewajiban tersebut adalah merupakan utang tagihan belanja listrik dan Tagihan Telepon periode Bulan Desember tahun 2024 kertas kerja terlampir.

Ekuitas
Rp.
26.237.394.798,61

4.3.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 26.237.394.798,61 sementara pada tahun 2023, sebesar Rp. 28.850.811.661,57 Nilai Ekuitas tersebut telah sesuai dengan nilai ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas tahun 2024. Sampai dengan laporan ini disampaikan pihak pengurus barang OPD sudah melaksanakan rekonsiliasi BMD dengan pihak terkait. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Awal Rp.
28.850.811.661,44

5.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 28.850.811.661,44 dan Rp. 31.718.067.035,52

Defisit LO Rp.
(119.895.896.273,96)

5.4.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. (119.895.896.273,96) dan Rp. (89.277.599.906,32) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi R/K PPKD
Rp.116.968.719.411,0
0

5.4.1. R/K PPKD

Jumlah R/K PPKD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 116.968.719.411,00 dan Rp. 86.410.344.532,00 R/K PPKD merupakan Jumlah Realisasi Belanja Daerah,

Koreksi Aset Tetap
Rp. 298.760.000,00

5.4.2. Koreksi Aset Tetap Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar

Koreksi Aset Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 298.760.000,00 dan sebesar Rp. (00). Rincian Jurnal Kapitalisasi Pemeliharaan (Bukan Belanja Modal) terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Olahraga RP. 99.400.000,00 dan Pagar Rp. 199.360.000,00

Rincian Koreksi Aset Tetap

Jenis Beban	Jumlah Koreksi 2024	Jumlah Koreksi 2023
Mutasi keluar Aset	-	-
Mutasi bertambah Aset	-	-
Koreksi Penyusutan Aset tetap Berkurang	-	-
Koreksi Penyusutan Aset tetap Bertambah	298,760,000.00	-
Koreksi Aset Lainnya Bekurang	-	-
Jumlah	298,760,000.00	-

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp 0

5.4.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. (00) dan Rp. (00)

Selisih Revaluasi Aset Tetap
Rp0

Koreksi Lain-lain
Rp(0)

Ekuitas Akhir Rp.
26.222.394.798,48

Rincian Koreksi Nilai Persediaan		
Jenis Persediaan	Koreksi 2024	Koreksi 2023
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban	-	-
Jumlah	-	-

5.4.4.Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 00 dan Rp. 00 Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

5.4.5.Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp (0.) dan Rp. 0. Rincian untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Koreksi Lain-lain		
Jenis Beban	Jumlah Koreksi 2024	Jumlah Koreksi 2023
Beban Pegawai	-	-
Beban Jasa	-	-
Jumlah	-	-

5.4.6.Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 26.222.394.798,48 dan Rp. 28.850.811.661,44

Tabel

Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 Dan 2023

NO	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	28.850.811.661,44	31.718.067.035,52
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(119.895.896.273,96)	(89.277.599.906,32)
3	R/K PPKD	116.968.719.411,00	86.410.344.532,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI KAS	298.760.000,00	0,24
420		0	0
425	KOREKSI PIUTANG	0	0
430	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
435	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
440	KOREKSI ASET TETAP	298.760.000,00	0
445	KOREKSI ASET LAINNYA	0	0,24
450	KOREKSI KEWAJIBAN	0	0
455	KOREKSI PENDAPATAN	0	0
457	KOREKSI INVESTASI	0	0
460	LAIN-LAIN	0	0
	EKUITAS AKHIR	26.222.394.798,48	28.850.811.661,44

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 terdapat informasi-informasi non keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif.

Hal-hal tersebut adalah :

- A. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Perundang-undangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten ke 3 Organisasi yaitu :
 - 1). KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Provinsi Banten.
 - 2). NPC (National Paralympic Committee) Provinsi Banten.
 - 3). KWARDA (Kwartir Daerah) Provinsi Banten.
- B. Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, antara lain :

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda)

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten sebagai Penyelenggara POPDA XI tahun 2024 bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selaku Tuan Rumah POPDA XI Provinsi Banten Tahun 2024 berkomitmen menyelenggarakan POPDA XI 2024 secara baik, semarak dan lancar untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam meningkatkan prestasi atlet-atlet pelajar yang berkarakter.

Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XI di laksanakan pada tanggal 08 s.d 13 Juni 2024 di Kota Tangerang.

Adapun hasil perolehan medali/juara dari Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XI Provinsi Banten Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SEMANGAT
GEDE JASA!





POPDA BANTEN XI 2024

Kota Tangerang

PEROLEHAN MEDALI

RANK	KONTINGEN	EMAS	PERAK	PERunggu	TOTAL
01	 KOTA TANGERANG	94	74	67	235
02	 KOTA TANGERANG SELATAN	63	64	79	206
03	 KAB. TANGERANG	46	41	51	138
04	 KOTA CILEGON	27	31	48	106
05	 KOTA SERANG	20	31	47	98
06	 KAB. LEBAK	17	19	50	86
07	 KAB. SERANG	15	18	29	62
08	 KAB. PANDEGLANG	9	13	40	62
JUMLAH		291	291	411	993

13/06/2024 - 18:00 WIB

disporaprovbanten

Banten 10K

Maksud dari Pelaksanaan kegiatan lomba lari Banten 10k adalah dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya berolahraga serta pengenalan budaya dan pariwisata di kawasan Anyer-provinsi Banten. Tujuan kegiatan ini adalah :

- merupakan momentum penting dalam mempromosikan kesehatan dan kebugaran masyarakat Provinsi Banten
- sebagai upaya untuk peningkatan dan mempromosikan destinasi wisata di Provinsi Banten;
- sebagai upaya untuk meningkatkan UMKM dan Pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar lokasi Kegiatan.

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Minggu, 1 Desember 2024 bertempat di Mercusuar Cikoneng/ Titik Nol Kilometer Anyer - Panarukan Jalan Raya Bandulu Anyer Km.131 Kecamatan Anyer Kabupaten Serang.

Pada pelaksanaan lomba lari Banten 10k pelari yang menjadi pemenang yang berhasil mencapai garis finish adalah sebagai berikut :

**DAFTAR NAMA-NAMA PEMENANG
JUARA I, II, DAN III PADA LOMBA LARI BANTEN 10K
KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PEMENANG	KATEGORI PERLOMBAAN	KETERANGAN
1	BERMAN HALASAN SIAHAAN	Kelas/Nomor 10 K Nasional Open Putra	Juara I Putra Kelas/Nomor 10 K Nasional Open
2	ANJASARI DEWI	Kelas/Nomor 10 K Nasional Open Putri	Juara I Putri Kelas/Nomor 10 K Nasional Open
3	HENDRIK NAINGGOLAN	Kelas/Nomor 10 K Nasional Open Putra	Juara II Putra Kelas/Nomor 10 K Nasional Open
4	APRILIA ENA SOLENITA SAVELINDA	Kelas/Nomor 10 K Nasional Open Putri	Juara II Putri Kelas/Nomor 10 K Nasional Open
5	JULKIPRI HUTAPEA	Kelas/Nomor 10 K Nasional Open Putra	Juara III Putra Kelas/Nomor 10 K Nasional Open
6	YVONNE HILLERY BETI	Kelas/Nomor 10 K Nasional Open Putri	Juara III Putri Kelas/Nomor 10 K Nasional Open
7	BAMBANG OKTOVIANUS ARWAN	Kelas/Nomor 10 K Master Putra	Juara I Putra Kelas/Nomor 10 K Master
8	RAQUEL PIREIRA S	Kelas/Nomor 10 K Master Putri	Juara I Putri Kelas/Nomor 10 K Master
9	NOCE MATITAL	Kelas/Nomor 10 K Master Putra	Juara II Putra Kelas/Nomor 10 K Master
10	DARWATI	Kelas/Nomor 10 K Master Putri	Juara II Putri Kelas/Nomor 10 K Master
11	FERRY JUNAEDI	Kelas/Nomor 10 K Master Putra	Juara III Putra Kelas/Nomor 10 K Master
12	HELDA NAPITUPULU	Kelas/Nomor 10 K Master Putri	Juara III Putri Kelas/Nomor 10 K Master
13	SINGKAT P L QQ RENALDY JOSUA L	Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open Putra	Juara I Putra Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open
14	CHRISTINE NATALIA BETI	Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open Putri	Juara I Putri Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open
15	ARTURO BIVENTEN ROB DECASTELA	Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open Putra	Juara II Putra Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open
16	EFROGINA TIAMAR ESMERALDA	Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open Putri	Juara II Putri Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open
17	FAHMI MAULANA ARDIYANSAH	Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open Putra	Juara III Putra Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open
18	MUTIARA AZ ZAHRAH	Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open Putri	Juara III Putri Kelas/Nomor 5 K Pelajar Open

Peserta yang menjadi juara diberikan Medali winner dan uang pembinaan bagi para pemenang, dan medali Finisher bagi para pelari yang mencapai garis finish Banten 10k sebagai apresiasi serta motivasi untuk pelari.

Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)

Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) VIII Tahun 2024 merupakan puncak dari pembinaan olahraga pelajar disabilitas di Provinsi Banten yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali padatahun genap, sekaligus sebagai ajang persiapan atlet pelajar disabilitas Banten menuju Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) XVII Tahun 2025 yang sementara dijadwalkan akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan kegiatan Pekan Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA) VIII Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal, 02-05 Juni 2024 di Kota Tangerang.

Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Daerah (Potrada)

Dilaksanakan di Kabupaten Tangerang pada tanggal 29 Oktober s.d 31 Oktober 2024. Kabupaten Tangerang meraih Juara Umum Potrada II Tingkat Provinsi Banten.

Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Dilaksanakan di 8 Kab/ Kota se Provinsi Banten. Tujuan kegiatan untuk membiasakan hidup sehat dan bersih, penyakit menurun pembiayaan kesehatan tentunya akan menurun.

RANGKAIAN HUT BANTEN :

a. Jalan Sehat

Dalam rangka rangkaian Hari Ulang Tahun Provinsi Banten yang ke 24, Dilaksanakan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, pada tanggal 11 Oktober 2024. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah diajak bahagia bersama pada kegiatan tersebut.

b. Kejuaraan Bola Volly Putra dan Putri antar OPD Provinsi Banten

Dilaksanakan pada tanggal 23 September s.d 26 September 2024 di Lapangan Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Daftar Pemenang Kejuaraan Sebagai berikut :

Putri :

Juara I : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Juara II : Setda Provinsi Banten

Juara III : Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Putra :

Juara I : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Juara II : DPUPR Provinsi Banten

Juara III : Sekretariat Daerah Provinsi Banten

c. Kejuaraan Bola Basket Putra antar KORPRI Kab/Kota Se Provinsi Banten

Dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 9 Oktober 2024 di Lapangan Pancaniti KP3B Provinsi Banten. Daftar Pemenang Kejuaraan Sebagai berikut :

Juara I : Tim B Provinsi Banten

Juara II : Tim A Provinsi Banten

Juara III : Kota Tangerang

Pelaksanaan Kegiatan Forprov (Festival Olahraga Masyarakat Provinsi) I Tahun 2024

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2024 s.d 1 Desember 2024 bertempat di Marbella Anyer kabupaten Serang. Jumlah peserta 48 inorga.

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

Peserta Kegiatan berasal dari undangan Perguruan Tinggi, FKP Kab/Kota, FKP Provinsi Banten, Rumah Prestasi Ketua Pemuda. Lokasi kegiatan di 8 Kab/ Kota se Provisi Banten. Jenis pelatihan berupa :

- 1) Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Kearifan Lokal (Sablon Digital dan Packaging sebanyak 20 orang x 18 kali
- 2) Fasilitasi Wirausaha Muda Daerah sebanyak 50 orang;
- 3) Seleksi Kreativitas Wirausaha Muda Tingkat Provinsi sebanyak 50 orang.

Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)

Program ini adalah kesempatan unik bagi pemuda dari berbagai negara untuk bersatu, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan global yang kuat. Kami mengundang pemuda dari seluruh dunia untuk bergabung dalam petualangan berharga ini yang akan membuka pintu untuk pemahaman lintas budaya, pertumbuhan pribadi, dan kolaborasi yang mendalam.

Tempat pelaksanaan Hotel Le Dian Jalan Sudirman Nomor 88 Kota Serang Provinsi Banten tanggal 6-8 Mei 2024. Kegiatan ini Diikuti sebanyak 40 orang peserta utusan kabupaten kota se Provinsi Banten.

Surat Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Banten Nomor : 400.5/522

Dispora/2024 tentang Hasil Seleksi Nasional Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 2024, yaitu : **Alfiyyah Nurulhuda** asal **Kota Tangerang** terpilih menjadi Wakil Nasional yang mengikuti Program SSEAYP (The Ship of South East Asia Japanese Youth Program).

Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi Tingkat Provinsi Banten

Kegiatan Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 13-16 Mei 2024 bertempat di Hotel Le Dian Jalan Sudirman Nomor 88 Kota Serang Provinsi Banten. Peserta dalam kegiatan tersebut berjumlah 40 (empat puluh) orang yang berasal dari Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Peserta kegiatan merupakan pemuda yang telah terseleksi di tingkat Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten.

Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024

Kegiatan ini merupakan kegiatan berjenjang yang diadakan dari tingkat Kabupaten/Kota kemudian Provinsi dan selanjutnya Nasional. Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah terhadap pemuda atas prestasi dan kontribusi untuk kemajuan masyarakat. dalam kegiatan ini terdapat 5 (lima) bidang kepeloporan yang dilakukan pemilihan atau seleksinya, yaitu :

- Bidang Pendidikan,
- Bidang Sosial dan Budaya
- Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
- Bidang Pangan
- Bidang Inovasi Teknologi.

Peserta kegiatan merupakan pemuda pelopor yang telah terseleksi di tingkat Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten berjumlah 40 (empat puluh) orang.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 6 Juni 2024 di Hotel Le Semar Serang. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbentuk para pemuda Provinsi Banten yang memiliki kreatifitas, inovasi dan mempunyai mental yang positif, berdedikasi, intelektualitas, serta akhlak kepribadian yang tinggi, sehingga dapat menjadi seorang pemuda pelopor yang tangguh.

Seleksi Peserta Kreativesia Provinsi Banten Tahun 2024

Pada tahun ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten menyelenggarakan Kegiatan Seleksi Peserta Kreativesia Provinsi Banten dengan pendaftaran secara online. Seleksi peserta Kreativesia Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 01-03 Agustus 2024 bertempat di Hotel Aston Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 29 Kota Serang.

Kegiatan Seleksi Peserta Kreativesia Tahun 2024 merupakan pemuda Provinsi Banten untuk dapat ikut serta dan meningkatkan daya saing dalam kegiatan yang

bersifat Provinsi maupun nasional dalam kegiatan ini terdapat 5 (lima) bidang yang dilombakan yaitu :

1. Bidang Film (Sinematografi);
2. Bidang Kuliner;
3. Bidang Fashion;
4. Bidang Kriya, dan;
5. Bidang Teknologi Informasi

Fasilitasi Kreativesia Tahun 2024

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten ikut serta dalam kegiatan Kreativesia 2024 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Nomor : 400.5/112-Dispora/2024 perihal Hasil Seleksi Peserta Kreativesia Tingkat Provinsi Banten.

Dalam kegiatan tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten mengirimkan delegasi sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 6 (enam) orang pendamping dan 5 (lima) orang peserta, dimana 6 (enam) orang dibiayai melalui anggaran mandiri dari APBD Provinsi Banten Tahun 2024 dan 2 (dua) orang dibiayai oleh Kemenpora, kegiatan Kreativesia 2024 yang dilaksanakan di Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan 28 Agustus–1 September 2024. Hasil dari mengikuti kegiatan tersebut delegasi Provinsi Banten memperoleh Peringkat II dalam Bidang Film/Sinematografi atas nama Danu Munadi.

Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Tingkat Provinsi.

Kegiatan Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Provinsi Banten Tahun 2024 merupakan salah satu aktivitas kegiatan yang diampu dalam tahun ini. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 1 (satu) bulan dalam 10 kali penyelenggaraan dengan jumlah peserta setiap kegiatannya berjumlah 50 (lima puluh) orang pemuda. Kegiatan Dialog Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Banten 2024 diharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi pemuda yang dinamis.

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan

Kegiatan dilaksanakan di Lifeskill Kepemudaan, Cadasari-Pandeglang tanggal 28 Nopember 2024.

Peningkatan Kepemimpinan Bagi Pramuka Penegak dan Pandega

Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 15 Agustus 2024 dan 20 Agustus 2024 Bertempat di Lifeskill Kepemudaan, Cadasari - Pandeglang.

Kader Inti Pemuda Anti Penyakit Sosial

Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 16 Mei 2024 Bertempat di Lifeskill Kepemudaan, Cadasari – Pandeglang.

Kader Inti Pemuda Penggerak Pelayanan Kepemudaan

Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 14 Agustus 2024 Bertempat di Lifeskill Kepemudaan, Cadasari – Pandeglang.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 28 Oktober 2024.

Pelaksanaan Koordinasi Strategis Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah

Kegiatan dilaksanakan pada Tanggal 22 Agustus 2024 bertempat di Lifeskill Kepemudaan, Cadasari - Pandeglang.